



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid/2014/PT. Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IMSAK ALIAS IMSAR**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 24 April 1988
Jenis kelamin : laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Cendana No.50 A Kel. Kendari Caddi,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 ;
2. Pembantaran sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013 ;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013 ;

Hal 1 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tahap pertama, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tahap kedua, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 07 September 2013;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d 01 Desember 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap pertama, sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014 ;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari No.261/Pid.B/2013/PN.Kdi. tanggal 18 Desember 2013 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 29 Agustus 2013 No.Reg.Perkara : PDM-/Rp.9/

Ep.1/06/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR**, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013. Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di jalan Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban **LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah korban **LABOJO BASRI** di Jl. Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban **LABOJO BASRI** dan istrinya **HJ. ASLIAH BASRI**, pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban **HJ. ASLIAH BASRI** kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp.5000 dengan cara dilemparkan diatas lemari tempat Televisi dan korban mengatakan “ Ko datang lagi”, setelah itu korban masuk kedalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban **HJ. ASLIAH BASRI** tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban **HJ. ASLIAH BASRI**, dengan cara Terdakwa berjalan mondar mandir didepan kamar tidur korban untuk memastikan posisi korban sambil memikirkan cara melakukan pembunuhan terhadap korban **HJ. ASLIAH BASRI**, setelah

Hal 3 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memastikan posisi korban HJ. ASLIAH BASRI yaitu sedang tidur kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah parang diatas lemari, setelah mengambil parang tersebut Terdakwa menghunusnya kemudian kembali ke kamar tidur korban, namun Terdakwa merasa terhalan oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain- main didepan kamar tidur HJ. ASLIAH BASRI karena tidak mau ketahuan perbuatannya, maka Terdakwa pergi ke dapur kemudian memanggil korban FAISAL BASRI tepatnya pada hari selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita setelah korban FAISAL BASRI tiba di dapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masukkan kedalam lemari dapur dan pada saat itu korban HJ. ASLIAH BASRI mendengar suara cucunya yaitu korban FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju ke dapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung ,menusukkan parang tersebut 1 kali yang mengena pada perut bagian kiri korban HJ.ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya didepan kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ.ASLIAH BASRI) tergelatak dilantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendatangi korban tepatnya dipintu kamar tidur korban dan langsung menebas bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan dari ketiga korban tersebut, Terdakwa masih mempunyai kesempatan beberapa jam untuk berpikir agar mengulurkan niatnya supaya tidak melakukan perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun Terdakwa tetap meneruskan niatnya yaitu melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatannya tersebut :

Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kiri, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 68 tahun, panjang badan 164 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.*

Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkar Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 62 tahun, panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian dada, perut dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.*

Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit

Hal 5 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra



Bhayangkara Nomor : VRJ/013/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat laki- laki dengan *perkiraan umur 07 tahun, panjang badan 106 cm, tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian, perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan perlukaan langsung dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian.*

Perbuatan Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR**, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013. Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di jalan Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, pembunuhan terhadap korban **LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI**, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara



melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban **LABOJO BASRI** di Jl. Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban LABOJO BASRI dan istrinya HJ. ASLIAH BASRI, pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp.5000 dengan cara dilemparkan diatas lemari tempat Televisi dan korban mengatakan “ Ko datang lagi”, setelah itu korban masuk kedalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban HJ. ASLIAH BASRI tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban HJ. ASLIAH BASRI, dengan cara Terdakwa berjalan mondar mandir didepan kamar tidur korban untuk memastikan posisi korban sambil memikirkan cara melakukan pembunuhan terhadap korban HJ. ASLIAH BASRI, setelah Terdakwa memastikan posisi korban HJ. ASLIAH BASRI yaitu sedang tidur kemudian Terdakwa pergi kedapur mengambil sebilah parang diatas lemari, setelah mengambil parang tersebut Terdakwa menguhunusnya kemudian kembali kekamar tidur korban, namun Terdakwa merasa terhalan oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain- main didepan kamar tidur HJ. ASLIAH BASRI karena tidak mau ketahuan perbuatannya, maka Terdakwa pergi kedapur kemudian memanggil korban FAISAL BASRI tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita setelah korban FAISAL BASRI tiba didapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masukkan kedalam lemari dapur dan pada saat itu korban HJ. ASLIAH BASRI mendengar suara cucunya yaitu korban

Hal 7 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra



FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju kedapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung ,menusukkan parang tersebut 1 kali yang mengena pada perut bagian kiri korban HJ.ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya didepan kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ.ASLIAH BASRI) tergelatak dilantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendatangi korban tepatnya dipintu kamar tidur korban dan langsung menebas bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan dari ketiga korban tersebut, Terdakwa masih mempunyai kesempatan beberapa jam untuk berpikir agar mengulurkan niatnya supaya tidak melakukan perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tetap meneruskan niatnya yaitu melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatannya tersebut :

Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kiri, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 68 tahun, panjang badan 164 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.

Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 62 tahun, panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian dada, perut dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.*

Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/013/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat laki- laki dengan perkiraan umur 07 tahun, panjang badan 106 cm, tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian, perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan perlukaan langsung*

Hal 9 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian.

Perbuatan Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR**, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013. Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di jalan Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja merampas nyawa korban **LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban **LABOJO BASRI** di Jl. Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban **LABOJO BASRI dan istrinya HJ. ASLIAH BASRI**, pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban **HJ. ASLIAH BASRI** kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp.5000 dengan cara dilemparkan diatas lemari tempat Televisi dan korban mengatakan “ Ko datang lagi”, setelah itu korban masuk kedalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban **HJ. ASLIAH BASRI** tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban **HJ. ASLIAH BASRI**, dengan cara Terdakwa berjalan mondar mandir didepan kamar tidur korban untuk memastikan posisi korban sambil memikirkan cara melakukan pembunuhan terhadap korban **HJ. ASLIAH BASRI**, setelah Terdakwa memastikan posisi korban **HJ. ASLIAH BASRI** yaitu sedang tidur kemudian Terdakwa pergi kedapur mengambil sebilah



parang diatas lemari, setelah mengambil parang tersebut Terdakwa menghunusnya kemudian kembali ke kamar tidur korban, namun Terdakwa merasa terhalan oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain-main didepan kamar tidur HJ. ASLIAH BASRI karena tidak mau ketahuan perbuatannya, maka Terdakwa pergi ke dapur kemudian memanggil korban FAISAL BASRI tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita setelah korban FAISAL BASRI tiba di dapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masukkan kedalam lemari dapur dan pada saat itu korban HJ. ASLIAH BASRI mendengar suara cucunya yaitu korban FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju ke dapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung ,menusukkan parang tersebut 1 kali yang mengena pada perut bagian kiri korban HJ.ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya didepan kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ.ASLIAH BASRI) tergelatak dilantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendatangi korban tepatnya dipintu kamar tidur korban dan langsung menebas bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan dari ketiga korban tersebut, Terdakwa masih mempunyai kesempatan beberapa jam untuk berpikir agar mengulurkan niatnya supaya tidak melakukan perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tetap meneruskan niatnya yaitu melakukan perbuatan tersebut.

Hal 11 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatannya tersebut :

Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kiri, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 68 tahun, panjang badan 164 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.*

Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkar Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 62 tahun, panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian dada, perut dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.*

Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/013/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter



pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat laki- laki dengan *perkiraan umur 07 tahun, panjang badan 106 cm, tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian, perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan perlukaan langsung dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian.*

Perbuatan Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

LEBIH- LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR**, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013. Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di jalan Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI**, yang mengakibatkan korban **LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI** mati, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah korban **LABOJO BASRI** di Jl. Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban LABOJO



BASRI dan istrinya HJ. ASLIAH BASRI, pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp.5000 dengan cara dilemparkan diatas lemari tempat Televisi dan korban mengatakan “ Ko datang lagi”, setelah itu korban masuk kedalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban HJ. ASLIAH BASRI tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban HJ. ASLIAH BASRI, dengan cara Terdakwa berjalan mondar mandir didepan kamar tidur korban untuk memastikan posisi korban sambil memikirkan cara melakukan pembunuhan terhadap korban HJ. ASLIAH BASRI, setelah Terdakwa memastikan posisi korban HJ. ASLIAH BASRI yaitu sedang tidur kemudian Terdakwa pergi kedapur mengambil sebilah parang diatas lemari, setelah mengambil parang tersebut Terdakwa menghunusnya kemudian kembali kekamar tidur korban, namun Terdakwa merasa terhalan oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain- main didepan kamar tidur HJ. ASLIAH BASRI karena tidak mau ketahuan perbuatannya, maka Terdakwa pergi kedapur kemudian memanggil korban FAISAL BASRI tepatnya pada hari selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita setelah korban FAISAL BASRI tiba didapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masukkan kedalam lemari dapur dan pada saat itu korban HJ. ASLIAH BASRI mendengar suara cucunya yaitu korban FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju dapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung ,menusukkan parang tersebut 1 kali yang mengenai pada perut bagian kiri korban HJ.ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya didepan kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban



LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ.ASLIAH BASRI) tergelatak dilantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendatangi korban tepatnya dipintu kamar tidur korban dan langsung menebas bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan dari ketiga korban tersebut, Terdakwa masih mempunyai kesempatan beberapa jam untuk berpikir agar mengulurkan niatnya supaya tidak melakukan perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tetap meneruskan niatnya yaitu melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatannya tersebut :

Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kiri, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 68 tahun, panjang badan 164 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.*

Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkar Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat dengan perkiraan umur 62 tahun, panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan- perlukaan dibagian dada, perut dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.*

Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/013/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat laki- laki dengan perkiraan umur 07 tahun, panjang badan 106 cm, tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian, perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan perlukaan langsung dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian.*

Perbuatan Terdakwa **IMSAK Alias IMSAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2013 No.Reg.Perk: PDM-105/ Rp.9/ Epp.2//12/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **IMSAK ALS IMSAR** bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMSAK Als IMSAR** dengan “pidana mati” dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dan tertulis “**WHAT DON’T BREAK RULE**”.
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah muda, biru dan putih,
 - 1 (satu) lembar baju daster perempuan berwarna ungu dan bercorak batik ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak- anak berwarna biru ;
 - 1 (satu) parang yang terbuat dari besi dengan panjang mata parang 29 cm dan panjang 9,5 cm yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 31,5 cm;
 - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna biru lis merah bermerk EXEL ;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam tertulis POM PONETTE yang berisikan:

Hal 17 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar sarung
- 1 (satu) lembar baji koko ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah buku raport atas nama **IMSAK ABDUL SAMAD** ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor imel : 358235/03/412004/8 ;
- 1 (satu) keeping DVD-R 16X mark BENQ yang berisikan rekaman situasi dan percakapan antara JUNAEDI ALS OKO dan korban LABOJO BASRI ;

dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Desember 2013 No.261/Pid.B/2013/PN.Kdi, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **IMSAK ALS IMSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**

YANG DIRENCANAKAN ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMSAK ALS IMSAR** tersebut dengan pidana SEUMUR HIDUP ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dan tertuliskan **“WHAT DON’T BREAK RULE”**.
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah muda, biru dan putih,
- 1 (satu) lembar baju daster perempuan berwarna ungu dan bercorak batik ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih ;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak- anak berwarna biru ;
- 1 (satu) parang yang terbuat dari besi dengan panjang mata parang 29 cm dan panjang 9,5 cm yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 31,5 cm;
- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna biru lis merah bermerk EXEL ;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam tertulis POM PONETTE yang berisikan:
 - 2 lembar sarung
 - 1 (satu) lembar baju koko ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih ;
 - 1 (satu) buah buku raport atas nama **IMSAK ABDUL SAMAD** ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor imel : 358235/03/412004/8 ;
 - 1 (satu) keping DVD-R 16X mark BENQ yang berisikan rekaman situasi dan percakapan antara JUNAEDI ALS OKO dan korban LABOJO BASRI ;

Hal 19 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding yang dibuat oleh **SAINAL ABIDIN, SH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 26/Akta.Pid/2013/PN.Kdi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2014, dan terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 ;

Membang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Pebruari 2014, dan atas kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari telah disampaikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum



Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara ini termasuk memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum pada perbuatan pidana tersebut, sehingga pertimbangan- pertimbangan tersebut disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding, begitu pula mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Desember 2013 No.261/Pid.B/2013/PN.Kdi, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Hal 21 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra



Mengingat Pasal 340 KUH Pidana dan UU. No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Desember 2013 No. 261/Pid.B/2013/PN.Kdi. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2014** oleh kami: **GANJAR SUSILO, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **PURWONO, SH., MH.** dan **RAILAM SILALAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Februari 2014 Nomor: 10/Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut dibantu oleh : **GARITING HENDRAWINATA, SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa tersebut :

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

PURWONO, SH., MH.

GANJAR SUSILO, SH., MH.

Ttd.

RAILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.

NIP.19550324198103 1 002

Hal 23 dr 23 hal Pts.No.10/Pid/2014/PT.Sultra